



**PENETAPAN**

Nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sahlan bin Bakri, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Oi Fonu RT.005 RW.001 Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 20 Juli 2020 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 350/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: **Jaenab binti Sahlan**, Ttl, Rupe, 01-07-2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Oi Fonu RT.005 RW.001 Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : **Ardiansah bin Samsul**, Ttl: Tente, 25-02-1992,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm



umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Dusun Sinar RT.004 RW.002 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama **Jaenab binti Sahlan** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Nomor: 0104/Kua/10.06.05/PW.01/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Jaenab binti Sahlan**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Ardiansah bin Samsul**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidair**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, calon isteri, calon suami dan orang tua calon suami sesuai maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap keponakan Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami tersebut;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa anak Pemohon/calon isteri bernama **Jaenab binti Sahlan**, Ttl, Rupe, 01-07-2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Oi Fonu RT.005 RW.001 Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon isteri adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan calon isteri dengan calon suami tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;
- Bahwa calon isteri tersebut belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa calon isteri menyatakan pilihan terbaiknya untuk menikah dengan calon suami tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami bernama **Ardiansah bin Samsul**, Ttl: Tente, 25-02-1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Dusun Sinar RT.004 RW.002 Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon isteri tersebut;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan calon isteri tersebut terlalu dekat sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;
- Bahwa ia dia menyatakan pilihan terbaiknya untuk menikah dengan calon isteri tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah meminang perempuan lain (anak perempuan dari orang lain);

Bahwa Ibu kandung calon suami atas nama Marsina binti Hamdun, alamat di Dusun Sinar RT.004 RW.002 Desa Naru

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm



Kecamatan Woha Kabupaten Bima telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua calon suami telah memberikan masukan agar calon suami tersebut dapat bersabar untuk menunggu calon isteri sampai berusia 19 tahun baru dapat melangsungkan pernikahan sesuai Undang-Undang Perkawinan, namun calon suami tetap berkeinginan kuat untuk menikah dengan calon isteri tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami siap bertanggung jawab dan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5206112010670001 tanggal 31 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206112611100008 tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor Induk Siswa Nasional 0028668913 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Langgudu Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami Nomor 5206-LT-06072020-0047 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm



telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat model N5 perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : 0104/Kua/10.06.05/PW.01/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 735/55.4/06.2.10/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Langgudu Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;

**B. Saksi**

1. Marwan bin Abidin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 005, RW. 001, Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, calon isteri dan calon suami karena saksi sebagai paman dari calon tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena calon isteri tersebut kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami di tolak oleh KUA Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima karena calon isteri/anak Pemohon masih kurang umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon isteri tersebut telah di lamar calon suami tersebut dan telah diterima secara baik oleh keluarga Pemohon ;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon isteri tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan calon isteri dan calon suami tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan sudah susah untuk dipisahkan;

2. Taufik bin H. Sami'un, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (KUA), pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di RT. 001, RW. 001, Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, calon isteri dan calon suami karena saksi adalah sebagai saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena calon isteri tersebut kurang umur atau belum mencapai umur 19 tahun sehingga pernikahan anak Pemohon/calon isteri dengan calon suami tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
- Bahwa calon isteri tersebut telah di lamar oleh calon suami tersebut dan telah diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon isteri tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan calon isteri dan calon suami tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan sudah susah untuk dipisahkan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, calon isteri, calon suami dan orang tua calon suami sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suami tersebut yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon telah mengakui bahwa keduanya sudah sangat intim/akrab

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm





dan saling cinta mencintai satu sama lain dan sudah susah untuk dipisahkan, ia siap menikah dengan calon suami tersebut tanpa paksaan dari orang lain. Demikian pula dengan calon suami tersebut dalam keterangannya bahwa keduanya sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan sudah susah untuk dipisahkan dan ia siap bertanggungjawab menikah dengan calon isteri tersebut tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari orang tua calon suami tersebut yang pada pokoknya bahwa selaku keluarga calon suami siap bertanggungjawab dan akan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan riil hubungan calon isteri dengan calon suami tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm



oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan riil hubungan calon isteri dengan calon suami tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dan keterangan calon isteri yang diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti calon isteri tersebut lahir tanggal 01 Juli 2002, sehingga baru berumur 18 tahun;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.4 calon suami tersebut telah berusia 28 tahun, sehingga secara hukum telah melewati batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.5 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon/calon isteri dan calon suaminya dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.6 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa calon isteri dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah karena anak

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm



pemohon/calon isteri tersebut mempunyai hubungan yang sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan calon isteri, calon suami dan para saksi bahwa calon suami dan calon isteri tersebut mempunyai hubungan yang sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm



berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan seperti hubungan keduanya sudah sangat intim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon tersebut dengan calon suami tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan sudah susah untuk dipisahkan, keduanya telah berhubungan begitu dekat, dan keduanya telah menyatakan siap dan mantap untuk menikah karena ini merupakan pilihan terbaik dan untuk kebaikan keduanya serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri dengan calon suaminya sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan sudah susah untuk dipisahkan, keduanya telah berhubungan begitu dekat, sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Jaenab binti Sahlan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ardiansah bin Samsul;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. St. Nurkhairiah

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 14 hlm. Pen. No. 350/Pdt.P/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)